



to - ra

Jurnal Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

p-ISSN: 2442-8019 and e-ISSN 2620-9837

Volume 7, *Special Issue*, Februari 2021 Hal 142-156

Submit: 9/2/2021, diterima 15/2/2021, diterbitkan 28/2/2021

---

## HAK ASASI MANUSIA, DEMOKRASI DAN PANCASILA DI INDONESIA

Honing Sanny<sup>a</sup>, John Pieris<sup>b</sup>, Daniel Yusmic P. Foekh<sup>c</sup>

<sup>abc</sup>Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

honingsanny@yahoo.com

---

### ABSTRACT

---

*In a country that adheres to the rule of law (Rule of Law), it requires operational instruments, namely the existence of a Democratic Government System with all operational instruments as well as recognition and praxis regarding human rights. For the Indonesian nation, which since the process of becoming the founding fathers have agreed to choose a presidential republic system of state because it is considered in accordance with the real conditions of the nation. Documents on desires and aspirations were then carefully formulated and made into official state documents that we now know as Pancasila. Pancasila is a manifestation of the aspirations and lofty ideals of the visionary founders, as well as being the basis for the state as contained in the Preamble to the 1945 Constitution. found a correlation between the principles of a rule of law, the application of democracy, and respect for human rights in the values of Pancasila. This is important to provide an answer to the strength of the lawsuit for some who doubt Pancasila as a direction for the Indonesian nation.*

**Keywords :** Human Rights, Democracy And Pancasila

## PENDAHULUAN

Korelasi antara Negara Hukum dan Demokrasi merupakan konsepsi tentang mekanisme kekuasaan negara. Keduanya selalu berkaitan yang satu sama lainnya. Pada satu sisi Demokrasi menjadi fondasi utama karena mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Sementara pada sisi yang lain Negara Hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukan kehendak individu akan tetapi hukum. Hukum sebagai sistem yang mengatur tentang ketatanegaraan.<sup>1</sup> Hans Kelsen menyakakan bahwa negara sebagai organisasi politik karena pada dirinya melekat kekuasaan. Negara digambarkan ada kekuasaan yang melekat di balik hukum. Jika ada kekuasaan semacam itu maka memperlihatkan bahwa hukum efektif bekerja.<sup>2</sup>

Terkait dengan kekuasaan negara dalam system yang demokratis juga melekat didalamnya konsepsi dan prinsip-prinsip tentang *human right* atau yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan HAM sebagai *prima facie*, berkonsekwensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.<sup>3</sup> Bahwa manusia diciptakan langsung dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan sehingga HAM diartikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia.<sup>4</sup> HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif melainkan semata mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>5</sup>

Franz Magnis Suseno menyatakan hal prinsip dari paham HAM terletak pada kesadaran bahwa masyarakat atau umat manusia tidak dapat dijunjung tinggi kecuali bahwa setiap manusia, individu, tanpa diskriminasi, tanpa pengecualian, dihormati keutuhannya.<sup>6</sup>

Terkait perkembangan tentang hak, kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia (HAM) relatif baru meskipun telah ada sejumlah traktat atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum Perang Dunia II, namun pembahasan tentang adanya perlindungan HAM yang sistematis di dalam sistem internasional baru terlihat setelah dimasukkan ke dalam Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945.

- 
1. Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 2008, cetakan ke-8, hal 156. Bahwa kedaulatan hukum atau *Rechts-souvereiniteit* tersebut yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri tunduk pada hukum. Semua tindakan, tingkah laku dan perbuatan harus sesuai secara hukum.
  2. Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Edisi Revisi, Bandung, Nusa Media, 2014, hal. 273 ... Negara adalah suatu masyarakat yang diorganisasikan secara politik karena negara ini merupakan sebuah komunitas yang dibentuk oleh suatu tatanan yang bersifat memaksa, dan tatanan pemaksa itu bernama hukum.
  3. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal 199.
  4. Majda El Muhtaj, "*Dimensi-dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan budaya*", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 17
  5. Jack Donnely, "*Universal Human Rights in Theory and Practice London*", Cornell, University Press, 2013, hal. 21
  6. Frans Magnis Suseno, "*Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*," Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 145

Berdasarkan teori kontrak sosial<sup>7</sup>, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia, tidak mungkin dicapai masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka, dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara.<sup>8</sup>

Mohammad Yamin berpendapat bahwa Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (*rechtsstaat government of law*) tempat keadilan yang ditulis berlaku, bukannya negara polisi atau negara militer, tempat dimana polisi dan militer memegang kendali pemerintahan dan keadilan, bukan pula negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.<sup>9</sup>

Menurut Mochtar Kusuma Atmadja, hukum tidak boleh bersifat statis namun terkait dengan arti dan fungsi hukum bagi peradaban manusia secara kolektif yang sedang mengalami proses membangun. Menurutnya, hukum tidaklah sekedar alat, alat dalam arti memiliki fungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat dan mempertahankan apa yang telah tercapai. Namun hukum adalah sarana, dengan begitu hukum tidaklah statis, melainkan dinamis dan sejatinya hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja, hukum harus mampu membantu proses perubahan masyarakat itu.<sup>10</sup>

Gerakan reformasi dengan tekad memberantas segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan, ternyata tidak diikuti dengan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam penegakan hukum termasuk juga perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terbukti masih adanya campur tangan kekuasaan dalam proses peradilan. Samuel Huntington menyebut kondisi yang tidak ideal ini sebagai *transplacement* dimana penguasa yang baru masih membuka kompromi dengan kaum moderat.<sup>11</sup> Hal ini mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Kondisi yang demikian sering terjadi dalam sebuah transisi demokrasi dari kepemimpinan yang otoriter. Juan J. Linz dan Alfred Stepan dalam buku *Problems of Democratic Transition and Consolidation*, memaparkan lima parameter keberhasilan proses demokrasi pada masa transisi politik termasuk juga di Indonesia bahwa tidak sekedar

---

7. Soehino, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-8, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 2008, hal 119. Dalam pandangan Rousseau bahwa yang merupakan hal pokok dalam perjanjian masyarakat yaitu menemukan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama disamping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang dengan prinsip kemerdekaan pribadi tetap terjamin.

8. Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 532

9. Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta, UI Press, 1995, hal 34.

10. Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Penerbit Binacipta, 1970, hlm. 11.

11. Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta, Grafiti, 2001 hal 121. Dalam penelitiannya bahwa efek demonstrasi itu luar biasa di banyak negara sebagai pemicu untuk melakukan perubahan karena akan menggerakkan kaum moderat untuk ikut mengambil bagian melawan kekuasaan otoriter. Demonstrasi selalu menyebabkan para pejuang demokrasi itu mengambil bagian untuk bersama-sama melawan kekuasaan untuk menggantikannya dengan kekuasaan yang demokratis.

dilangsungkannya pemilihan umum yang bebas serta berjalannya mekanisme pasar. *Pertama*, adanya masyarakat sipil yang otonom dan diberikan jaminan-jaminan hukum untuk berorganisasi dan menyatakan pendapat. *Kedua*, adanya masyarakat politik dimana tokoh-tokohnya diberi kesempatan terbuka untuk bersaing secara sehat guna mengontrol kekuasaan. *Ketiga*, adanya supremasi hukum. *Keempat*, adanya birokrasi yang dalam pandangan Max Weber memenuhi persyaratan *legal-rasional* yaitu melayani masyarakat sipil. *Kelima*, terciptanya sebuah masyarakat ekonomi yang menjadi perantara negara dan masyarakat untuk menjalankan perekonomian.<sup>12</sup>

Sedangkan terkait perkembangan HAM di Indonesia, harus diakui bahwa buah reformasi adalah makin menguat dan diakuinya prinsip-prinsip dasar HAM dalam UUD 1945 hasil amandemen. Perkembangan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan HAM di Indonesia makin mengarah pada cita-cita perwujudan HAM dimana promosi ide-ide HAM semakin tumbuh begitupun dengan kesadaran kolektif masyarakat. Hal ini dikarenakan perlindungan dan penegakan HAM menjadi kewajiban negara (*state obligation*) terhadap warga negaranya sebagaimana dimandatkan dalam UUD 1945 pasca amandemen.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa antara negara hukum, demokrasi, HAM, dan konstitusi tidak hanya memiliki keterkaitan, tetapi juga keterikatan. Oleh karena itu menjadi penting membangun hubungan antara demokrasi dan konstitusi sebagai hal mendasar dalam konsepsi negara hukum. Dalam konteks Indonesia sebagai sebuah negara hukum demokratis yang berdasarkan pada nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila, maka Pancasila perlu dan selalu dijadikan sebagai bintang penuntun (*Leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa mencapai tujuannya.<sup>13</sup>

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi hak asasi manusia dalam pembentukan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum
2. Bagaimana implementasi pelaksanaan hak asasi manusia dalam rangka konsolidasi hukum dan demokrasi di Indonesia

### Metode Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah studi perbandingan dengan studi pustaka yang menggunakan yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-

---

12. Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta, PSHTN FHUI, 2018, hal 372-373 mengutip Tanurejo dalam “Keadilan Transisional dan Konsolidasi Demokrasi.

13. Yudi Latif, *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia, 2011, hal 41. Terkait dengan Pancasila sebagai *Leitstar* dikatakan oleh Bung Karno: “Tetapi kecuali Pancasila adalah satu *weltanschauung*, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke hanyalah dapat Bersatu padu di atas dasarnya Pancasila.

---

peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup>

Dalam menjabarkan pokok permasalahan akan mengacu pada kerangka teori yang ada disesuaikan dengan konsep negara hukum Indonesia serta Pancasila dalam menjawab persoalan dalam penelitian ini.

### **Kerangka Teori**

Negara Hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rule of Law* dalam bahasa Inggris, atau *Rechtsstaat* dalam bahasa Jerman, atau *Etat de droit* dalam bahasa Perancis yang secara umum mengandung pengertian identik yaitu kedaulatan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat hukum.<sup>15</sup>

Konsep Negara Hukum juga terkait dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.<sup>16</sup>

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan Albert Venn Dicey dalam *magnum opus*-nya *Introduction to the Law of the Constitution* memperkenalkan sebutan *The Rule of Law* dengan tiga ciri penting yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:<sup>17</sup> 1. *Supremacy of Law*; 2. *Equality before the Law*; 3. *Due process of Law*.

Dalam bukunya, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Carl J. Friedrich memperkenalkan sebuah istilah Negara Hukum dengan nama *rechtstaat* atau *constitutional state*.<sup>18</sup> Tokoh lainnya yang berperan dalam peristilahan *rechtstaat* adalah Friedrich Julius Stahl (dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental), yang memberikan ciri-ciri *rechtstaat* sebagai berikut: 1) Adanya perlindungan hak asasi manusia; 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politica; 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>19</sup>

Keempat prinsip *rechtstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern saat ini. Dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut sebagai *rechtstaat*.<sup>20</sup> Keberadaan dan penghormatan *rule of*

---

15. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hal. 13-14

16. I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal 23.

16. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006, hal. 151.

17. Majda El Muhtaj, “*Dimensi-dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan budaya*”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 24.

18. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia, 1983, hal. 56-63.

19. Oemar Seno Adji, “*Prasaran*” dalam *Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Jakarta, Seruling Masa, 1966, hal. 24.

20. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 85

*law*, mencerminkan keadaan bahwa hak-hak, kebebasan dan kewajiban ditetapkan dalam hukum bagi semua orang dengan segala kualitasnya dan dengan jaminan bahwa orang-orang akan diperlakukan sama dalam keadaan yang sama.<sup>21</sup>

Konsep “Negara Hukum” Indonesia mengintrodusir perkembangan pemikiran baik dari tradisi hukum *rechtsstaat* maupun tradisi hukum *the rule of law*, tetapi tetap memiliki karakteristik yang khas sebagaimana diperlihatkan dalam UUD 1945.<sup>22</sup> Hukum tertinggi di negara yang menganut paham Negara Hukum adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Prinsip ini dinamakan prinsip atau doktrin konstitusionalisme.<sup>23</sup>

Salah satu materi muatan konstitusi ialah adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar atau hak-hak asasi manusia (HAM) yang kemudian diterima sebagai bagian dari hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itulah salah satu fungsi utama konstitusi adalah memberikan perlindungan kepada individu-individu warga negara beserta hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional mereka. Ajaran konstitusionalisme menekankan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar hanya mungkin diwujudkan apabila kekuasaan negara dibatasi oleh dan melalui konstitusi.

### **Hak Asasi Manusia**

Konsep hak asasi manusia (HAM) tidaklah semata-mata sebagai produk Barat, melainkan memiliki dasar pijakan yang kokoh dari seluruh budaya dan agama.<sup>24</sup> Bagi Indonesia, wacana HAM diterima semua kalangan bersamaan dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi bahkan oleh negara diformulasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan mewarnai perkembangan sosio-politis.<sup>25</sup> Studi hukum HAM di Indonesia akan semakin maju dan berkembang seiring dengan semakin protektif dan promotifnya negara terhadap HAM menyusul jatuhnya Orde Baru.

### **Demokrasi**

Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun implementasinya terjadi perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain.<sup>26</sup> Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya<sup>27</sup>. Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat yang menentukan masalah-masalah pokok mengenai

---

21. C. de Rover, *To Serve and To Protect*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2000, Hal. 149.

23. Imam Soebechi, *Hak Uji Materil*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal 21

24. Bede Harris, *Essential Constitutional Law*, Sydney-London, *Cavendish Publishing*, 2000, hal. 1-5.

24. Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM. Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hal 1. Menyadur dari Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*.

25. *Ibid*, hal 2. Perbincangan HAM dalam konteks konstitusi Indonesia merupakan diskusi yang intens. Sejarah mencatat perdebatan HAM telah dimulai saat perumusan negara Indonesia. Lebih lanjut baca Herbert Feith dan Lance Castles, *Indonesian Political Thinking 1945-1965 (Cornel University Press)*

26. Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1988, hlm. 167 – 191.

27. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia, 2012, hal. 107 Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi; maka sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi (*constitutional government*). Jadi *constitutional government* itu sama dengan *limited government* atau *restrained government*.

kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat<sup>28</sup>.

Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri dengan persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.<sup>29</sup> Pengertian kedaulatan itu sendiri oleh Ismail Sunny diartikan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara.<sup>30</sup>

Pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati pun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak sama.<sup>31</sup> Jürgen Habermas menggambarkan dalam konteks masyarakat yang demokratis, akses untuk menyampaikan opini publik tersebut dijamin oleh negara, dimana opini publik lahir dari setiap pembicaraan para individu yang kemudian membentuk *public body*. Warga berperilaku sebagai *public body* ketika mereka berbicara dalam cara yang tidak dilarang yaitu dengan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan untuk mengekspresikan dan mempublikasikan pendapat mereka tentang hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan umum.<sup>32</sup>

Indonesia memiliki ciri demokrasi sendiri yaitu demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui mekanisme perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menentukan kebijakan dalam berbagai segi kehidupan politik negara. Walaupun demokrasi perwakilan yang dianut namun dalam pelaksanaannya tidak menafikan penerapan sistem demokrasi langsung dengan melibatkan rakyat yang bersifat partisipatoris.

### **Pancasila**

Para pendiri negara memiliki cita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat yang demikian tadi haruslah dibangun negara yang demokratis.<sup>33</sup> Bung Hatta, berdasarkan pada pengalamannya selama berada di Eropa serta belajar pada kehidupan masyarakat di desa menyatakan bahwa kedaulatan rakyat yang lebih sempurna sebagai dasar bernegara yang membedakannya dengan demokrasi yang dihidupkan di Barat yang lebih individualis, sementara demokrasi kita adalah demokrasi politik yang mengedepankan musyawarah

---

28. Deliar Noor, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta, Rajawali, 1983, hal 207.

29. Amir Mahmud, *Demokrasi, Undang-Undang dan Peran Rakyat*, PRISMA No.8 Jakarta, LP3ES, 1984, hal.19

30. Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta, hal. 3

31. Moh. Mahfud, MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 19.

32. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, Yogyakarta, Kanisius, 2009, hlm 136. Dalam pandangan demokrasi deliberatif bahwa perlu adanya *public sphere* (ruang publik) yang kemudian akan membentuk *public body* yang besar, komunikasi memerlukan sarana khusus untuk proses *deliver* informasi dan mempengaruhi orang-orang yang menerimanya. Hal tersebut terkait dengan konsep *civil society* yang oleh Habermas digambarkan seperti: “masyarakat terdiri atas perhimpunan-perhimpunan, organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang kurang lebih bersifat spontan yang menyimak, memadatkan dan secara nyaring meneruskan resonansi keadaan persoalan kemasyarakatan di dalam wilayah-wilayah privat ke dalam wilayah ruang publik politis”.

33. Subiarto Tjakrawerdya, Soenarto Soedarno, Setia Lenggono, *Sebuah Risalah Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Universitas Trilogi, 2016, hal 1

untuk mufakat dan demokrasi ekonomi yang berbasis gotong royong.<sup>34</sup>

Terkait Pancasila, Bung Karno dalam pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan dirinya hanyalah sebagai perumus dan bukan pencipta Pancasila. Pancasila telah ribuan tahun terkandung dalam hati rakyat Indonesia. Pancasila itu telah lama tergrurat pada jiwa bangsa Indonesia. Pancasila adalah corak dan karakter bangsa Indonesia. Pancasila tidak lepas dari eksistensi manusia Indonesia. Sebagaimana Bung Karno berusaha menyesuaikan Marxisme dengan kondisi objektif Indonesia, yang ia sebut dengan *Marhaenisme*.<sup>35</sup>

Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945 dalam amandemen menunjukkan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan Negara Republik Indonesia. Perubahan hanya pada system dan institusi untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan prinsip makna Ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka yang hanya dapat dijalankan dalam sebuah system yang demokratis.<sup>36</sup>

Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia melindungi dan mengakui baik hak-hak individu maupun hak-hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Demokrasi kita bukan demokrasi politik saja namun juga demokrasi ekonomi.<sup>37</sup> Pancasila menjadi pedoman bagi kehidupan kenegaraan dan hukum Republik Indonesia dalam konkritnya dan tidak sekedar cita-cita dalam abstraknya saja.<sup>38</sup>

Pancasila sebagai sumber hukum juga disebut sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*)<sup>39</sup> yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau UUD (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* lebih dulu dari konstitusi.<sup>40</sup>

Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan oleh Notonegoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Dengan ditempatkannya Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*, maka

---

34 Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, Jakarta, Segi Arsy, 2008, hal 71. Moh Hatta, ingin menjelaskan bahwa demokrasi yang berkembang di Barat lebih pada urusan politik saja namun negara kita mencampuri urusan ekonomi sehingga prinsip individualism memberi kesempatan tumbuh suburnya kapaitalisme yang sejak awal dilawan oleh Moh. Hatta dan kawan-kawan.

35 Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I*, Jakarta, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964.

36 Teguh Prasetyo, Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012, hal 379

37 Jimly Asshiddiqie, "Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha", makalah disampaikan dalam orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta, 20 September 2005.

38 Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta, CV. Pantjuran Tujuh, 1980.

39 Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, KonPress, 2012. Teori ini dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang juga merupakan murid dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma tertinggi ini menjadi dasar untuk membentuk konstitusi namun juga dikatakn bahwa norma tertinggi ini juga dapat berubah melalui perebutan kekuasaan baik kudeta maupun revolusi, dalam,

40 A. Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal 287.

pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.<sup>41</sup>

## Pembahasan

### Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia yang Terkandung Dalam Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Sekaligus Sumber Dari Segala Sumber Hukum

Indonesia adalah negara hukum, ini bermakna bahwa setiap penyelenggaraan bernegara dilandaskan pada hukum yang berlaku, tidak terkecuali persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>42</sup> Implementasi nilai-nilai HAM dalam negara hukum Indonesia haruslah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas serta cara bagaimana menjalankan dan mempertahankannya. Ditinjau secara obyektif, HAM merupakan kewenangan yang melekat pada manusia sebagai manusia, yang harus diakui dan dihormati oleh negara.<sup>43</sup>

Salah satu wacana yang paling hangat ketika membicarakan penerapan HAM pada skala nasional, yaitu universalisme (*universalism*) dan relativisme budaya (*cultural relativism*). Universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya lokal/tradisional yang pada akhirnya berubah kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang relatif sama dengan yang ada di budaya Barat. Relativisme budaya justru menyatakan sebaliknya, bahwa suatu budaya tradisional tidak dapat diubah.<sup>44</sup>

Dalam sejarah pembentukan bangsa telah terjadi perdebatan terkait perlu tidaknya HAM dicantumkan dalam UUD dalam rapat besar *Dokuritzu Tyoosakai* (Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUKPI) tanggal 15 Juli 1945 tentang adanya perbedaan pandangan antara politik hukum HAM Soekarno dan Soepomo di satu sisi serta M. Yamin dan M. Hatta di sisi yang lain mengenai HAM. Intinya perbedaan pandangan mereka terutama terkait substansi HAM dan eksistensi negara yang oleh masing-masing pihak dikonstruksikan diantara paham individualisme, yang notabene dinilai sebagai karakter yang bersifat Barat dan kolektivitas yang dinilai sebagai karakter yang bersifat Timur.<sup>45</sup>

Marsilam Simanjuntak yang menyatakan pandangan Soepomo yang menganggap

---

41 Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Penerbit Paradigma, Edisi ke-11, 2016, hal. 13

42 Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1997, hlm. 52. Seperti diketahui, dalam negara hukum dan demokrasi akan terdapat sistem pembagian kekuasaan dan perlindungan HAM yang diatur dalam konstitusi. Bahkan dalam konstitusi itu, menurut Miriam Budiardjo, ditentukan secara tegas pembatasan kekuasaan pemerintah serta jaminan HAM warga negara karena konstitusi merupakan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sesuai dengan dalil "*government by laws, not by men*

43 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra AditBakti, hlm. 53-58. Terdapat perbedaan antara hak dan kewajiban. Adapun "hak" adalah kekuasaan (dalam arti sempit) yang dialokasikan oleh hukum kepada seseorang untuk bertindak guna melindunginya terhadap orang lain yang menjadi pemegang kewajiban. Sedangkan "kewenangan" adalah berupa hak (yang tidak mempunyai pasangan yang berupa kewajiban (pada orang lain)) yang diberikan kepada seseorang untuk, melalui jalur hukum, mewujudkan kemauannya guna mengubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban atau lain-lain hubungan hukum, baik dari dirinya sendiri maupun orang lain.

44 Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta, PSHTN UI, 2018, hlm. 91-96.

45 Suparman Marzuki, *Disertasi Doktor di UII Yogyakarta*, hal 177.

Indonesia adalah negara kekeluargaan atau negara integralistik.<sup>46</sup> Bagi Soepomo, negara tidak perlu menjamin HAM karena menurutnya: (i) HAM dianggap berlebihan; (ii) dibayangkan berdampak negatif; (iii) sebagai hak-hak perseorangan selalu berada di bawah hak kepentingan bersama. HAM, kata Soepomo tidak membutuhkan *Grund und Freiheitsrechthe* dari individu *contra staat*, oleh karena individu tidak lain adalah bagian organik dari staat yang menyelenggarakan kemuliaan staat, dan sebaliknya oleh politik yang berdiri di luar kemerdekaan seseorang.<sup>47</sup>

Internasionalisasi gagasan HAM yang disepakati sebagai 'tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa' (*a common standard of achievement for all peoples and all nations*) ditandai dengan diterimanya suatu rezim hukum HAM internasional yang disiapkan oleh PBB yakni *International Bill of Human Rights*, yang terdiri atas empat dokumen, yaitu: 1). *Universal Declaration of Human Rights 1948*; 2). *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966*; 3). *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966*; 4). *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights 1966*.

Prinsip dasar sebagai jiwa HAM internasional seperti yang tertuang dalam Piagam PBB tentang HAM<sup>48</sup>, antara lain: **Pertama, Prinsip kesetaraan (equality)**, merupakan suatu ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM. Dalam prinsip kesetaraan, dikenal tindakan afirmatif (diskriminasi positif). **Kedua, Pelarangan diskriminasi (non discrimination)**. Jika semua orang dianggap setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif. **Ketiga, Prinsip Ketergantungan (interdefendance)**. Prinsip ini menegaskan bahwa pemenuhan hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. **Keempat, prinsip dipertukarkan (inalienable)**. Pemahaman prinsip atas hak yang tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dirampas atau dipertukarkan dengan hal tertentu. **Kelima, Prinsip ketergantungan (indivisibility)**. Prinsip ini sebenarnya merupakan pengembangan dari prinsip saling terkait. HAM baik hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi semuanya bersifat inheren, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. **Keenam, Prinsip yang terakhir yakni terkait dengan martabat manusia (human dignity)**. Hak asasi merupakan hak yang

---

46 Marsilam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, Jakarta, Grafiti, 1997, hal 82-116. Buat Soepomo, negara tidak perlu menjamin HAM, karena menurutnya: (i) hak asasi manusia dianggap berlebihan; (ii) dibayangkan berdampak negatif; dan (iii) sebagai hak-hak perorangan, selalu berada di bawah kepentingan bersama. HAM, kata Soepomo tidak membutuhkan jaminan *Grund-und Freiheitsrechthe* dari individu *contra staat*, oleh karena individu tidak lain ialah bagian organik dari *staat* yang menyelenggarakan kemuliaan staat, dan sebaliknya oleh politik yang berdiri di luar lingkungan suasana kemerdekaan seseorang. Negara kata Soepomo adalah susunan masyarakat yang integral, anggota-anggota dan bagian-bagiannya merupakan persatuan masyarakat yang organis, persatuan yang tidak mementingkan perseorangan dan mengatasi semua golongan, persatuan hidup berdasarkan kekeluargaan. Soekarno juga menganggap hak-hak asasi akan berdampak negatif karena memiliki kaitan dengan individualisme. Memberikan hak-hak kepada warga negara bertentangan dengan kebebasan negara yang berdaulat. Soekarno bahkan dengan meyakinkan menyatakan bahwa jika negara ini dibangun dengan filsafat individualisme-liberalisme, maka yakinlah bahwa kita akan penuh dengan konflik. Baca juga, Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal* atas Konstituante 1956-1959, Grafiti, Jakarta, 1995.

47. Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jjilid 1*, Jakarta, Yayasan Prapanca, 1959, hal 114.

48. <http://pamflet.or.id/blog/hamitukita-6-prinsip-dasar-ham>, diakses tanggal 17 Januari 2021.

melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia.

### **Pancasila sebagai Nilai Fundamental Berbangsa**

Para *founding fathers* telah merumuskan Pancasila sebagai nilai-nilai fundamental Bangsa Indonesia, merupakan dasar pengikat konsistensi dari sistem hukum Indonesia<sup>49</sup>. Pancasila, sebagai sumber hukum yang paling dasar, merupakan sumber tertib hukum di Indonesia. Cita hukum ini, belum cukup konkrit untuk dapat digunakan langsung sebagai sumber hukum formal, karena berada dalam tataran nilai. Untuk itu, perlu konkritisasi ke dalam norma-norma positif.<sup>50</sup> Konkritisasi nilai-nilai Pancasila dirumuskan dalam UUD NRI 1945 yang dituangkan dalam Pembukaan dan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah<sup>51</sup>.

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Cita-cita filosofis yang terkandung dalam UU hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis masyarakat bangsa yang bersangkutan.<sup>52</sup>

Jadi konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap negara. Sedangkan kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.<sup>53</sup>

## **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM RANGKA KONSOLIDASI HUKUM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA**

---

49. Elly Erawati, Bayu Seto Hardjowahono, dan Ida Susanti, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 62.

50. Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Buku 1 Akar Filosofis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013, hlm. 403.

51. Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah direvisi menjadi UU NO 15 Tahun 2019, menegaskan bahwa tata urutan perundang-undangan RI adalah: 1) UUD NRI 1945, 2) Ketetapan MPR, 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4) Peraturan Pemerintah, 5) Peraturan Presiden, 6) Peraturan Daerah Provinsi, 7) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

52. Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 116.

53. Hukum internasional disini dimaksudkan adalah hukum yang bersumber pada: a) *international convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states* (perjanjian internasional, baik bersifat umum maupun khusus berisi ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh pihak yang bersengketa), b) *International customs, as evidence of general practice accepted as law* (kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum diterima sebagai hukum), c) *The general principles of law recognized by civilized nations* (prinsip-prinsip hukum umum diakui oleh bangsa-bangsa beradab), d) *Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicist of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law* (keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan dalam menetapkan kaidah-kaidah hukum). [Statuta Mahkamah Internasional, Pasal 38 ayat (1)].

UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai negara hukum.<sup>54</sup>

Sebagai bangsa, Indonesia sudah lebih dahulu memasukkan substansi HAM dalam UUD 1945 sebagai konstitusinya dibanding dengan Deklarasi Universal PBB yang lahir pada 10 Desember 1948. Selanjutnya pengakuan tentang HAM selain diatur dalam UUD 1945 serta diturunkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut:

**a. Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945**

Bahwa negara Indonesia sejak berdirinya, tidak bisa lepas dari HAM karena dapat dilihat pada alinea pertama yang berbunyi: “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.” Berdasarkan hal ini, bangsa Indonesia mengakui adanya hak untuk merdeka atau bebas.

**b. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat**

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dengan jelas tersirat bentuk perlindungan HAM di Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Lebih lengkapnya akan dikutip rumusan alinea keempat pada Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**c. Batang Tubuh UUD 1945**

Batang Tubuh UUD 1945 yang berisikan norma-norma bernegara yang merupakan landasan kehidupan bernegara di Indonesia juga mencantumkan hak-hak dasar warga Negara. Rumusan hak yang mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya tersebar dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Dalam perkembangan selanjutnya, rumusan baru tentang HAM tertuang dalam Pasal 28 A-J UUD 1945 hasil amandemen pertama tahun 1999.

**PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang merupakan karunia dan Tuhan yang Mahaesa, sebelum membentuk persekutuan yang disebut negara. Hak tersebut melekat pada manusia secara kodrat dan bukan merupakan pemberian orang lain, oleh karena itu hak tersebut merupakan hak kodrat manusia dan bersifat moral. Maka hakikat manusialah yang merupakan sumber dasar pemahaman diill penjabaran hak-hak asasi manusia.

Bagi bangsa Indonesia yang memiliki pandangan hidup Pancasila, bahwa hakikat

---

54. Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009, hal. 3

manusia adalah 'Monopluralis'. Sifat dasar kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Maka dalam realisasi hak-hak asasi manusia tidaklah bersifat parsial, yang hanya melawankan hak asasi manusia dan negara.

Bahwa implementasi perlindungan HAM di negara hukum Indonesia telah diwujudkan dengan menormakan nilai-nilai HAM ke dalam konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) mulai dari Pembukaan hingga Batang Tubuh serta Amandemen UUD 1945. Penjabaran lebih lanjut terhadap HAM terdapat dalam peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta peraturan perundang-undangan lainnya. Konsekuensi dianutnya konsep negara hukum (sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) di Indonesia, maka setiap penyelenggaraan bernegara di Indonesia haruslah berdasarkan pada hukum, tak terkecuali dalam pelaksanaan HAM.

## **SARAN**

Implementasi nilai-nilai HAM global ke dalam sistem hukum Indonesia melalui penormaan nilai-nilai HAM ke dalam perundang-undangan RI haruslah merupakan turunan dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia. Perumusan dan institusionalisasi HAM tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial, yakni masyarakat dimana HAM itu dikembangkan. Dapat juga dikatakan, bahwa HAM memiliki watak dan struktur sosial tersendiri. Seyogyanyalah pembangunan hukum HAM di Indonesia memperhatikan nilai-nilai serta cita hukum masyarakat Indonesia yakni Pancasila yang merupakan kumpulan nilai-nilai filsafati bangsa Indonesia. Untuk itu, perlu sinkronisasi dan interpretasi dokumen HAM universal dan nasional terhadap nilai-nilai Pancasila sehingga ditemukan harmonisasi dari keduanya.

Perkembangan HAM di seluruh dunia menjadi penciri kualitas dari konsolidasi demokrasi dari *civil society*. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang saat ini memiliki regulasi yang komplit dan ideal sebagai prasyarat terjaminnya HAM, maka sangat dibutuhkan peran serta dan sikap dari pemerintah untuk mempraktekan serta melindungi dan menjamin terlaksananya nilai-nilai yang menjadi keyakinan bersama seluruh warga dunia bahwa HAM adalah universal rights yang harus dijaga oleh negara dimanapun tanpa terkecuali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995
- Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, Yogyakarta: Kanisius. 2009
- Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Elly Erawati, et. al, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011
- Frans Magnis Suseno, *“Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,”* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta: 1990
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* terjemahan dari *General Theory of Law and State*, cetakan ke-9 Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014,
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- , *Ilmu Hukum, Cetakan ke – 7*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012
- Imam Soebechi, *Hak Uji Materil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Press, 1985
- Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London: Cornell University Press, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008,
- , *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan ke- 6*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2014
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, Cetakan ke – 3*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa’at *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: KonPress, 2012
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2001,
- , *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Yogyakarta, Paradigma, 2013,
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Binacipta, 1970
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Cetakan Ketiga Jakarta: Penerbit Kencana, 2009
- Masyhur Effendi & Taufani S. Evandri, *HAM Dalam Dinamika/ Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Cetakan ke- 5 Jakarta: Gramedia, 2012
- Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, Jakarta: Segi Arsy, 2008
- Moh. Koesnardi, Bintan R Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988
- Majda El Muhtaj, "*Dimensi-dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan budaya*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Marsilam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, Jakarta: Graffiti, 1997
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid 1*, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959
- Noor, Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, 1983
- Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: CV. Pantjuran Tujuh, 1980
- Oemar Seno Adji, "*Prasaran*" dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Jakarta: Seruling Masa. 1966
- Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti, 2001
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: PSHTN FHUI, 2018
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Ed.), *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Buku 1 Akar Filosofis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013
- Soehino, *Ilmu Negara, cetakan ke-8*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008
- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I*, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Subiakto Tjakrawerdya, *at, al*, Sebuah Risalah Demokrasi Pancasila, Jakarta: Universitas Trilogi, 2016
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/ Dikti/ 2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, cetakan Kedua Jakarta, PT. Bina Aksara, 2008
- Yudi Latif, *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2011

#### **Jurnal**

[Amir Mahmud, \*Demokrasi, Undang-Undang dan Peran Rakyat\*, PRISMA No.8 Jakarta: LP3ES, 1984](#)

Jimly Asshiddiqie, "*Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha*", makalah disampaikan dalam orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta: 20 September 2005.

#### **Internet**

<http://pamflet.or.id/blog/hamitukita-6-prinsip-dasar-ham>, diakses tanggal 17 Januari, 2021.